

Sosialisasi Paten Aplikasi Online Bagi Inventor Dalam Pengusulan Patent Sederhana dengan Menggunakan Laman 4 Portal Global Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Universitas Esa Unggul Jakarta

Nizirwan Anwar^{a,1}, Agung Mulyo Widodo^{a,2}, Bambang Irawan^{a,3}, Kundang Karsono Juman^{a,4} Erry
Yudhya Mulyani^{a,5}, Rian Adi Pamungkas^{a,6}, Ummanah^{a,7}, Muhamad Bahrul Ulum^{a,8}
Budi Tjahjono^{a,9} Yulhendri^{a,10} Alivia Yufitri^{a,11}

^a Universitas Esa Unggul, Jln. Arjuna Utara No. 9 Kebun Jeruk Jakarta 11510, Indonesia

¹ nizirwan.anwar@esaunggul.ac.id; ² agung.mulyo@esaunggul.ac.id; ³ bambang.irawan@esaunggul.ac.id;
⁴ kundang.karsono@esaunggul.ac.id; ⁵ erry.yudhya@esaunggul.ac.id; ⁶ rian.adi@esaunggul.ac.id ;
⁷ ummanah@esaunggul.ac.id; ⁸ m.bahrul_ulum@esaunggul.ac.id; ⁹ budi.tjahjono@esaunggul.ac.id;
¹⁰ yulhendri@esaunggul.ac.id; ¹¹ alivia@esaunggul.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima : 3 Juni 2021 Direvisi : 23 Juni 2021 Diterbitkan : 30 Juni 2021	<p>Patent sebagai bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil karya eksklusif yang terlahir dari kreativitas, inovatif (invensi) dalam mengembangkan teknologi secara berkelanjutan dari insan akademik (civitas academica). Indonesia sebagai negara berkembang dengan indeks annual change 0.088, ranking asia (regional) 12.4 dan global (world) 66.4 sudah saat para dosen sebagai fasilitator dan inventor agar lebih banyak lagi dalam mengusulkan invensi dan dapat lebih bersaing di wilayah Asia. Dosen sebagai fasilitator mempunyai kewajiban dalam melaksanakan konsep tridharma perguruan tinggi khususnya pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sosialisasi pengusulan patent diselenggarakan di lingkungan para dosen Universitas Esa Unggul Jakarta. Pada patent sederhana sesuai dengan regulasi mempunyai masa perlindungan 10 tahun (pasal 23 UU 13 tahun 2016) sedangkan paten mempunyai masa perlindungan 20 tahun (pasal 13 UU 13 tahun 2016). Inventor yang telah memperoleh sertifikat patent sederhana diharapkan dapat membagi informasi invensi yang telah dihasilkan, dan setiap invensi tidak bisa diusulkan sebagai patent bila invensi tidak mencakup kreasi estetika, skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan (pasal 4 UU 13 tahun 2016).</p>
<p><i>Kata Kunci:</i> Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Patent Invensi Inventor Laman Portal</p>	<p>This is an open access article under the CC-BY-SA license</p> 

I. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau dalam Bahasa Inggris disebut *Intellectual Property Rights* (IPR), secara histori telah dikenal saat penjajahan Belanda dan diperkenalkan pula undang-undang pertama perlindungan HKI pada tahun 1844 serta teregistrasi pada lembaga internasional *World Intellectual Property Organization* (WIPO)[1] (bahasa Prancis: *Organisation mondiale de la propriété intellectuelle* atau OMPI) adalah salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk 14 Juli 1967. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundang UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada saat itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Indonesia bergabung pada organisasi tersebut 28 September 1950 lebih awal dibandingkan dengan beberapa negara di wilayah ASEAN[1]; Laos (14 Desember 1955), Kamboja (14 Desember 1955), Malaysia (17 September 1957) Singapura (21 September 1965), dan Vietnam

(20 September 1977) dan Brunei Darussalam (21 September 1984) sedangkan Filipina (24 Oktober 1945) dan Thailand (16 Desember 1946) lebih awal bergabung.



Gambar 1. Peta Negara ASEAN [2]

Indonesia sebagai negara berkembang dalam periode tahun 2016 hingga 2020 berdasarkan indeks IPR (table 1),

Tabel 1. Indeks IPR Indonesia Periode 2016 – 2020 [3]

Year	Score	Annual Change	Global Rank	Regional Rank
2016	5.018	▲0.118	67	13
2017	5.167	▲0.149	68	14
2018	5.332	▲0.165	64	11
2019	5.405	▲0.073	65	12
2020	5.341	▼-0.065	68	12

Konsep dasar HKI (gambar 2) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara sebagai buah hasil karya intelektual yang telah diciptakan, dikembangkan atau dihasilkan manusia dengan membutuhkan perjuangan atau pengorbanan waktu, tenaga (pemikiran) dan biaya. Selain itu tujuan hal ini untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam berkarya dan mencipta secara berkelanjutan. HKI secara garis besar dalam 2 (dua) kategori, antara lain hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri[4], dalam hal ini patent (sederhana) termasuk dalam kategori kedua. Penyuluhan atau sosialisasi di lingkungan para dosen di perguruan tinggi (swasta/negeri) lebih khusus pada civitas academica Universitas Esa Unggul diharapkan untuk lebih mengenal, mengetahui dan memahami bagaimana cara prosedur dalam mengusulkan hasil karya atau mematenkan baik berupa hak cipta maupun hak kekayaan industri. Dalam sosialisasi dilakukan webinar secara virtual hanya membatasi pada tahapan pendaftaran hingga memperoleh sertifikat patent sederhana untuk perlindungan pemohon sebagai inventor dari pihak lain dalam mengeksplorasi secara komersial suatu invensi.



Gambar 2. Konsep Dasar HKI [5]

Sistem Perlindungan Paten Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu patent dengan masa 20 (dua puluh) tahun dan patent sederhana dengan masa 10 (sepuluh) tahun berlaku sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang kembali (pasal 22 ayat 2). Dengan merujuk pada regulasi UU No 13 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016[4] tentang Patent, ada baiknya perlu mengenalkan beberapa nomenclature patent (biasa/sederhana) yang tertuang pada Bab I Ketentuan Umum, antara lain;

- Patent adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya (point 1)[4].
- Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (point 2).

- (c) Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi (point 3)[4].
- (d) Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Paten (point 5)[4].
- (e) Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten (point 6)[4].
- (f) Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (point 7)[4].

II. Pelaksanaan dan Metode


A. Prosedur Pendaftaran



Gambar 3. Prosedur Pendaftaran Paten Baru [6]

Persyaratan prosedur pendaftaran patent[7] sederhana (langkah 1 – 8) sebagai berikut;

- a) Deskripsi Permohonan Paten bahasa Indonesia atau bahasa asing



Gambar 4. Template Deskripsi Patent [6]

- b) Klaim atau beberapa klaim invensi
Caranya dapat mengakses beberapa laman berikut dan disesuaikan dengan invensi yang diusulkan

[1] Google Patents □ <https://patents.google.com/>



Gambar 5. Kata kunci “Internet of Things” [8]

[2] WIPO Int □ <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>



Gambar 6. Kata kunci “Internet of Things” [9]

[3] Jepang □ <http://www.jpo.go.jp/>





Gambar 7. Kata kunci “Internet of Things” [10]

[3] Eropa □ <http://worldwide.espacenet.com/>



Gambar 8. Kata kunci “Internet of Things” [11]

c) Abstrak

Abstrak adalah ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti invensi. Penulisan invensi dalam Abstrak tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) kata dan dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul invensi yang dicantumkan dalam formulir Permohonan. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyusunan abstrak berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018[12] Tentang Permohonan Paten. Abstrak harus menggambarkan invensi dengan sangat jelas dan ringkas. Isi abstrak dapat ditulis sesuai dengan uraian singkat invensi.



Gambar 9. Ketentuan Abstrak [5]

- d) Gambar Invensi (PDF) & gambar untuk publikasi (JPG)



Gambar 10. Template Gambar Patent [6]

- e) Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh inventor



Gambar 11. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor [6]

- f) Surat pengalihan hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum)




Gambar 12. Surat Pengalihan Hak [6]

g) Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan KI)



Gambar 13. Contoh Surat Kuasa via Konsultan HKI [6]

B. Prosedur Pendaftaran Paten Sederhana



Gambar 14. Alur Bisnis Proses Pendaftaran Paten Sederhana [6]

C. Foto Kegiatan Webinar



Gambar 15. Foto Kegiatan Webinar Virtual

Kegiatan webinar dilaksanakan secara virtual pada tanggal 25 Juni 2021 dengan link media zoom meeting <https://us02web.zoom.us/j/84687046605?pwd=bFZPeFVEMVNiWnVBenZXY0hKRndSdz09> Meeting ID : 846 8704 6605 dan Passcode: 992765 dengan jumlah peserta yang hadir 45 dosen yang berada di lingkungan Universitas Esa Unggul Jakarta. Dalam acara pelaksanaan sosialisasi virtual paten merupakan hasil kerjasama LPPM Universitas Esa Unggul, dan Konsultan HaKI cq Pak Nugraha Abdul Kadir.

III. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) telah dilaksanakan secara virtual di era pandemic COVID 19, sesuai dengan tema diatas bagaimana langkah-langkah seseorang (dosen/mahasiswa) dalam mengusulkan dan memperoleh sertifikat patent sederhana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI[4][13]. Indonesia berdasarkan data sekunder IPR dalam periode tahun 2016 – 2020 memperoleh ranking secara rata-rata global dunia berkisar 66,4 dan regional ASIA 12.4 serta indeks *annual change* 0.088. Hasil dari pasca sosialisasi yang telah dilaksanakan terdapat 30 dosen yang mengusulkan paten pada tahap 1 dan yang akan disusul dengan sejumlah anggota dosen yang telah mengikuti sosialisasi tersebut.

IV. Kesimpulan

Dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan patent adalah dalam menyajikan deskripsi invensi adanya korelasi yang signifikan dengan penyusunan klaim yang dituangkan secara naratif. Patent yang baik dan benar diharuskan pula menentukan ruang lingkup (*scope problems*) bila tidak akan mempengaruhi proses pemeriksaan substantif (gambar 13).

Ucapan Terima Kasih

LPPM Universitas Esa Unggul yang telah memberikan kesempatan acara webinar virtual dalam rangka penyuluhan/sosialisasi seputar patent sederhana. Dan diucapkan kepada tim dan para dosen serta konsultan HaKI yang telah berpartisipasi dalam event tersebut serta berbagai pihak yang telah berkontribusi dan mensukseskan program pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Daftar Pustaka

- [1] WIPO, “Indonesia,” *WIPO*, 2021. [Online]. Available: https://www.wipo.int/directory/en/details.jsp?country_code=ID. [Accessed: 14-Jun-2021].
- [2] “ASEAN,” *Documentos*, 2017. [Online]. Available: <https://nuevosclientes.wordpress.com/2017/10/18/que-es-asean/>. [Accessed: 20-Jun-2021].
- [3] Property Rights Alliance, “Intellectual Property Rights,” Property Rights Alliance, 2020.
- [4] P. Indonesia, “Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,” DKI Jakarta, Indonesia, 2016.
- [5] D. K. Intelektual, *Bidang Patent*. DKI Jakarta: Dirjen Kekayaan Intelektual, 2019.
- [6] D. K. Intelektual, “Syarat dan Prosedur Paten,” *Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2020. [Online]. Available: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/paten/syarat-prosedur>. [Accessed: 20-Jun-2021].
- [7] K. Setyowati, E. Lubis, E. Anggraeni, and H. Wibowo, “Intellectual Property Rights and Challenge of Their Implementation in Universities,” 2005.
- [8] G. Patents, “Internet of Things (search),” *Google Patents*, 2021. [Online]. Available: <https://patents.google.com/?q=internet+of+things&oq=internet+of+things>. [Accessed: 15-Jun-2021].
- [9] W. I. P. Organization, “Internet of Things (search),” *World Intellectual Property Organization*, 2021. [Online]. Available: <https://www.wipo.int/tools/en/gsearch.html?cx=016458537594905406506%3Ahmturfwvzzq&cof=FORID%3A11&q=internet+of+things#gsc.tab=0&gsc.q=internet+of+things&gsc.page=1>. [Accessed: 15-Jun-2021].
- [10] J. O. Patent, “Internet of Things (search),” *Japan Office Patent*, 2021. [Online]. Available: <https://www.jpo.go.jp/>. [Accessed: 15-Jun-2021].

- [11] E. P. Office, "Internet of Things (search)," *European Patent Office*, 2021. [Online]. Available: [https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=internet of things](https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=internet+of+things). [Accessed: 15-Jun-2021].
- [12] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Berita Negara Republik Indonesia No. 1764," DKI Jakarta, 2018.
- [13] Syafrinaldi, "Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi," Pekanbaru: UIR Press, 2010.